



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa hasil peninjauan kembali menunjukkan beberapa tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga sudah tidak sesuai dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta terdapat penambahan objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 33);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 33) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk objek tempat rekreasi tercantum dalam Lampiran I; dan
 - b. untuk objek tempat olahraga tercantum dalam Lampiran II.
- (2) Pengecualian atas pengenaan tarif retribusi untuk retribusi wisata alam berlaku bagi:
 - a. pengunjung dengan usia kurang dari 5 (lima) tahun;
 - b. penduduk setempat pada tempat rekreasi wisata alam;
 - c. mereka yang menjalankan tugas dinas pemerintahan dan tamu pemerintah daerah; dan
 - d. kendaraan angkutan umum beserta sopir dan kondektur yang mempunyai trayek tetap menuju tempat rekreasi dan olahraga.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Pengunjung dari pelajar/mahasiswa/instansi/lembaga lainnya yang datang secara berombongan ke objek wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat diberikan keringanan pembayaran sebesar:

- a. 25% (duapuluh lima persen) dari tarif retribusi untuk jumlah pengunjung paling sedikit 25 (duapuluh lima) orang; atau
- b. 50% (limapuluh persen) dari tarif retribusi untuk jumlah pengunjung paling sedikit 100 (seratus) orang.

3. Pasal 11 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 2 Mei 2016

BUPATI SLEMAN,

(cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 2 Mei 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(cap/ttd)

ISWOYO HADIWARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (1/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

I. UMUM

Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat berkaitan dengan penyediaan pelayanan pada tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga membutuhkan peran serta masyarakat melalui pembayaran retribusi atas pelayanan yang diperolehnya. Pelaksanaan pemungutan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dilakukan peninjauan kembali tarif retribusi.

1. Peninjauan kembali tarif retribusi meliputi:

- a. pengelolaan Museum Gunungapi Merapi yang dilaksanakan berdasarkan kerjasama antara Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Pemerintah Kabupaten Sleman dengan pembagian hak dan kewajiban meliputi pengelolaan aset dan kawasan. Pembangunan Museum Gunungapi Merapi merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (Badan Geologi) sehingga terkait pelaksanaan pemungutan retribusi di lokasi Museum Gunungapi Merapi tidak dapat menggunakan Retribusi Masuk Museum Gunungapi Merapi karena akan menjadi pendapatan bagi Badan Geologi;
- b. kunjungan wisatawan mancanegara pada objek wisata Museum Gunungapi Merapi dan Wisata Candi-candi berpotensi untuk

dikenakan pemungutan tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga dengan tarif yang berbeda bagi wisatawan mancanegara. Kunjungan wisatawan ke Menara Pandang dan Kawasan Wisata Alam lebih didominasi oleh wisatawan nusantara sehingga pelaksanaan pemungutan retribusi tidak mengalami perubahan; dan

- c. penambahan objek retribusi baru yaitu Gedung Olahraga Pangukan dan Gedung Olahraga Klebengan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mereka yang menjalankan tugas dinas pemerintahan dan tamu pemerintah daerah” adalah setiap orang yang sedang menjalankan tugas dinas pemerintah daerah dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan tamu pemerintah daerah yang dibuktikan dengan surat tugas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Dihapus.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 104

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
 NOMOR 3 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI
 TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

TARIF RETRIBUSI UNTUK OBJEK TEMPAT REKREASI

No.	Objek Retribusi	Wajib Retribusi	Tarif Retribusi (Rp)
1.	Wisata Alam, antara lain wisata alam Kaliurang dan wisata alam Kaliadem	a. orang dewasa: 1) hari Senin sampai dengan hari Jumat; 2) hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur nasional; b. anak-anak: 1) hari Senin sampai dengan hari Jumat; 2) hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur nasional; c. kendaraan: 1) roda dua; 2) roda empat; 3) bus dan truk;	2.000,00 per orang 3.000,00 per orang 1.000,00 per orang 1.500,00 per orang 2.000,00 per kendaraan 4.000,00 per kendaraan 5.000,00 per kendaraan
2.	Wisata Candi, antara lain candi selain Candi Prambanan dan Situs Ratu Boko, antara lain Candi Gebang, Candi Kalasan, Candi	1. wisatawan nusantara; 2. wisatawan mancanegara;	5.000,00 per orang 10.000,00 per orang

	sambisari, candi sari, candi banyunibo, candi ijo, dan candi barang		
3.	Wisata Menara Pandang	1. orang dewasa; 2. anak-anak;	2.000,00 per orang 1.000,00 per orang
4.	Museum Gunungapi Merapi	1. kawasan Museum Gunungapi Merapi: a. wisatawan nusantara; b. wisatawan mancanegara; 2. <i>Mini Theater</i> : a. wisatawan nusantara; b. wisatawan mancanegara.	5.000,00 per orang 10.000,00 per orang 5.000,00 per orang 10.000,00 per orang

BUPATI SLEMAN,

(cap/ttd)

SRI PURNOMO

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
 NOMOR 3 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI
 TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

TARIF RETRIBUSI UNTUK OBJEK TEMPAT OLAHRAGA

A. Stadion Maguwoharjo:

No.	Fasilitas	Pemanfaatan	Tarif Retribusi (Rp)
1.	lapangan sepak bola	a. pertandingan:	
		1) kompetisi:	
		a) menggunakan fasilitas lampu;	25.000.000,00 per pertandingan
		b) tidak menggunakan fasilitas lampu;	20.000.000,00 per pertandingan
		2) turnamen:	
		a) internasional:	
		(1) menggunakan fasilitas lampu;	22.500.000,00 per pertandingan
		(2) tidak menggunakan fasilitas lampu;	17.500.000,00 per pertandingan
		b) nasional:	
		(1) menggunakan fasilitas lampu;	20.000.000,00 per pertandingan
		(2) tidak menggunakan fasilitas lampu;	15.000.000,00 per pertandingan
		c) regional:	
		(1) menggunakan fasilitas lampu;	15.000.000,00 per pertandingan
		(2) tidak menggunakan fasilitas lampu;	10.000.000,00 per pertandingan

No.	Fasilitas	Pemanfaatan	Tarif Retribusi (Rp)
		3) uji coba/persahabatan: a) internasional: (1) menggunakan fasilitas lampu; (2) tidak menggunakan fasilitas lampu; b) nasional: (1) menggunakan fasilitas lampu; (2) tidak menggunakan fasilitas lampu; c) regional: (1) menggunakan fasilitas lampu; (2) tidak menggunakan fasilitas lampu;	20.000.000,00 per pertandingan 15.000.000,00 per pertandingan 15.000.000,00 per pertandingan 10.000.000,00 per pertandingan 12.500.000,00 per pertandingan 7.500.000,00 per pertandingan
2.	area halaman stadion	a. kejuaraan olahraga; 1) Timur 2) Barat 3) Utara 4) Selatan b. latihan olahraga: 1) otomotif: a) roda 4; b) roda 2; 2) non otomotif;	8.000.000,00 per event 8.000.000,00 per event 5.500.000,00 per event 5.500.000,00 per event 40.000,00 per kendaraan per latihan 20.000,00 per kendaraan per latihan 10.000,00 per orang per latihan
3.	area di luar halaman stadion	a. kejuaraan olahraga; b. latihan olahraga otomotif: 1) roda 2; 2) roda 4;	5.000.000,00 per event 20.000,00 per kendaraan per latihan 40.000,00 per kendaraan per latihan

No.	Fasilitas	Pemanfaatan	Tarif Retribusi (Rp)
4.	Hall	Olahraga	200.000,00 per <i>gate</i> per jam

B. Stadion Tridadi:

Fasilitas	Pemanfaatan	Tarif Retribusi (Rp)
Lapangan sepak bola	1. pertandingan: <ol style="list-style-type: none"> a. kompetisi: <ol style="list-style-type: none"> 1) tingkat nasional: <ol style="list-style-type: none"> a) menggunakan fasilitas lampu; 12.500.000,00 per pertandingan b) tidak menggunakan fasilitas lampu; 10.000.000,00 per pertandingan 2) tingkat regional/provinsi: <ol style="list-style-type: none"> a) menggunakan fasilitas lampu; 5.500.000,00 per pertandingan b) tidak menggunakan fasilitas lampu; 2.500.000,00 per pertandingan 3) tingkat lokal/kabupaten: <ol style="list-style-type: none"> a) menggunakan fasilitas lampu; 3.500.000,00 per pertandingan b) tidak menggunakan fasilitas lampu; 2.000.000,00 per pertandingan b. turnamen: <ol style="list-style-type: none"> 1) tingkat nasional: <ol style="list-style-type: none"> a) menggunakan fasilitas lampu; 12.500.000,00 per pertandingan b) tidak menggunakan fasilitas lampu; 10.000.000,00 per pertandingan 2) tingkat regional/provinsi: <ol style="list-style-type: none"> a) menggunakan fasilitas lampu; 5.500.000,00 per pertandingan b) tidak menggunakan fasilitas lampu; 2.500.000,00 per pertandingan 3) tingkat lokal/kabupaten: <ol style="list-style-type: none"> a) menggunakan fasilitas lampu; 3.500.000,00 per pertandingan b) tidak menggunakan fasilitas lampu; 2.000.000,00 per pertandingan 	

Fasilitas	Pemanfaatan	Tarif Retribusi (Rp)
	c. uji coba/persahabatan:	
	1) nasional:	7.500.000,00 per
	a) menggunakan fasilitas lampu;	pertandingan
	b) tidak menggunakan fasilitas lampu	5.000.000,00 per pertandingan
	2) regional:	5.000.000,00 per
	a) menggunakan fasilitas lampu;	pertandingan
	b) tidak menggunakan fasilitas lampu	2.500.000,00 per pertandingan
	3) lokal:	3.500.000,00 per
	a) menggunakan fasilitas lampu;	pertandingan
	b) tidak menggunakan fasilitas lampu;	2.500.000,00 per pertandingan
	2. latihan:	2.000.000,00 per 2 jam
	a. menggunakan fasilitas lampu;	500.000,00 per 2 jam.
	b. tidak menggunakan fasilitas lampu	

C. Gedung Olahraga Pangukan:

No.	Pemanfaatan	Tarif Retribusi (Rp)
1.	Gedung Olahraga	125.000,00 per jam
2.	Lapangan Badminton:	7.500,00 per jam per <i>line</i>
3.	Lapangan Bola Voli:	15.000,00 per jam per lapangan
4.	Lapangan Basket:	40.000,00 per jam per lapangan
5.	Lapangan Futsal:	40.000,00 per jam per lapangan

D. Lapangan Tenis Tridadi:

No.	Pemanfaatan	Tarif Retribusi (Rp)
1.	menggunakan fasilitas lampu;	30.000,00 per jam per lapangan
2.	tidak menggunakan fasilitas lampu;	20.000,00 per jam per lapangan

E. Gelanggang Olahraga Klebengan:

No.	Fasilitas	Pemanfaatan	Tarif Retribusi (Rp)
1.	lapangan sepakbola	a. latihan; b. pertandingan;	60.000,00 per jam 70.000,00 per jam
2.	gedung olahraga	a. menggunakan lampu; b. tidak menggunakan fasilitas lampu;	175.000,00 per jam 150.000,00 per jam
3.	lapangan badminton	a. menggunakan lampu; b. tidak menggunakan fasilitas lampu;	10.000,00 per jam per line 9.000,00 per jam per line
4.	lapangan basket	a. menggunakan lampu; b. tidak menggunakan lampu;	75.000,00 per jam per lapangan 60.000,00 per jam per lapangan
5.	lapangan futsal	a. menggunakan lampu; b. tidak menggunakan lampu;	75.000,00 per jam per lapangan 60.000,00 per jam per lapangan
6.	area panjat dinding	a. latihan b. kejuaraan	10.000,00 per jam 50.000,00 per jam
7.	lapangan <i>three on three</i>	latihan	7.500,00 per jam
8.	lapangan <i>skate board</i>	latihan	7.500,00 per jam

BUPATI SLEMAN,

(cap/ttd)

SRI PURNOMO